



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2017 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH
DAN INSTANSI VERTIKAL LINGKUP KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara Perangkat Daerah dengan instansi vertikal, perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan organisasi dan potensi daerah sebagai akibat dinamika pembangunan di Kota Mataram, maka Peraturan Walikota sebelumnya perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 10 TAHUN 2017 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL LINGKUP KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 huruf b angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pengaturan koordinasi Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya yang dibawah koordinasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum;
 4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 6. Dinas Pendidikan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Pariwisata;
 10. Dinas Sosial;
 11. Dinas Kesehatan;
 12. Dinas Tenaga Kerja;
 13. Dinas Pemadam Kebakaran;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 17. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
 18. Kecamatan;
 19. Badan Narkotika Nasional Kota Mataram;
 20. Kantor Pertanahan Kota Mataram;
 21. Kantor Kementerian Agama Kota Mataram; dan
 22. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), yaitu:
 - a) Ketua DPRD Kota Mataram;
 - b) Komandan Distrik Militer 1606 Lombok Barat;
 - c) Kepala Kepolisian Resor Mataram;
 - d) Ketua Pengadilan Negeri Mataram; dan
 - e) Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.
- b. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Layanan Pengadaan;
 3. Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;

7. Dinas Ketahanan Pangan;
 8. Dinas Pertanian;
 9. Dinas Perikanan;
 10. Dinas Perdagangan;
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
 17. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang.
- c. Asisten Administrasi Umum :
1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Humas dan Protokol;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 6. Badan Keuangan Daerah;
 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 8. Badan Pusat Statistik Kota Mataram; dan
 9. PT. Bank NTB Kantor Pusat Mataram.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 18